



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Setia Budi Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21517

E-Mail : bpmpnkbpprpessel@yahoo.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : 800/ // /Kpts/DPMDPPKB-PS/2020**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN STAF PENGURUS BARANG, STAF PEMBANTU PPK, OPERATOR
PERENCANAAN/PENGENTRIAN DATA, OPERATOR SIPKD PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
OPERATOR MODUL ASET DAN ADMIN RENCANA UMUM PENGADAAN
DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk tercapainya efektifitas pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Operator Perencanaan/Pengentrian Data, Operator SIPKD Penatausahaan Keuangan, Staf Pengurus Barang, Staf Pembantu PPK dan Operator Modul Aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang, Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Pengadaan maka seluruh Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) wajib diunggah pada Portal Pengadaan Nasional.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Barang Persediaan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Staf Pengurus Barang, Staf Pembantu PPK, Operator Perencanaan/Pengentrian Data, Operator SIPKD Penatausahaan Keuangan, Operator Modul Aset Dan Admin Rencana Umum Pengadaan pada OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Staf Pengurus Barang, Staf Pembantu PPK, Operator Perencanaan/Pengentrian Data, Operator SIPKD Penatausahaan Keuangan, Operator Modul Aset Dan Admin Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Staf Pengurus Barang :

- a. Membantu Pengurus Barang Pengguna dalam melakukan penataan dan pengelolaan Barang/Aset.
- b. Menginput data aset yang sudah dilakukan pelaksanaan pengadaannya.
- c. Menata Barang yang ada pada Dinas PMDPP dan KB.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

2. Staf Pembantu PPK :

- a. Membantu PPK Meneliti kelengkapan SPP-LS yang disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran.
- b. Membantu PPK meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluarann.
- c. Membantu PPK Menyiapkan SPM.
- d. Membantu PPK menyiapkan laporan keuangan.
Membantu PPK melakukan verifikasi atas penerimaan SPJ.

3. Operator Perencanaan/ Pengentrian Data :

- a. Menginput (memasukan) Pagu Kegiatan per Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- b. Menginput (memasukan) data Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP-OPD)
- c. Menginput (memasukan) Anggaran Kas per Triwulan sesuai kebutuhan Perencanaan Anggaran.
- d. Menginput (memasukan) Kinerja Kegiatan per Program dan Kegiatan OPD.

- e. Membantu subbag perencanaan melaksanakan penyusunan RENSTRA OPD.
- f. Membantu subbag perencanaan melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) OPD.
- g. Membantu subbag perencanaan melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (LAKIP) OPD.
- h. Membantu subbag perencanaan melaksanakan penyusunan RENJA OPD.

4. Operator SIPKD Penatausahaan Keuangan :

- a. Melakukan penatausahaan Buku Kas Umum baik secara penerimaan maupun pengeluaran kas.
- b. Melakukan Pergeseran Uang.
- c. Menginput (memasukan) data belanja setiap hari sesuai Bukti Pengeluaran Kas yang telah valid (sah).
- d. Menginput data pemotongan dan penyeteroran pajak.
- e. Menyiapkan dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
- f. Menprint out (mencetak) laporan pertanggungjawaban.
- g. Menprint out (mencetak) Buku Kas Umum (BKU), Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku rincian objek perakhir bulan untuk diusulkan pengesahan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan daripada pejabat yang berwenang.
- h. Memprint out (mencetak) kebutuhan data/dokumen untuk permintaan dana ke Kantor Perbendaharaan Daerah.
- i. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian input (memasukan) data pertanggungjawaban penatausahaan bendahara pengeluaran
- j. Menjaga kerahasiaan Password (kata kunci).
- k. Tidak memberikan password (kata kunci) kepada orang lain.

5. Operator Modul Aset

- a. Menginput(memasukan)Laporan Mutasi Barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- b. Menginput (memasukan)/ menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- c. Meyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota Permintaan Barang.
- d. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna.

6. Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP) :

- a. Melakukan Registrasi sebagai Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan secara Elektronik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Menampilkan/menayangkan seluruh paket pengadaan (Swakeloladan lelang) yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.


c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di P A I N A N
Pada Tanggal 02 Januari 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


WENDI, S. H., M. Hum.
NIP. 19760407 199803 005

Tembusan Yth. :

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR
SELATAN**


NOMOR : 800/ 2020 /Kpts/DPMDPPKB-PS/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

**TENTANG : PENUNJUKAN STAF PENGURUS BARANG, STAF
PEMBANTU PPK, OPERATOR PERENCANAAN/
PENGENTRIAN DATA, OPERATOR SIPKD
PENATAUSAHAAN KEUANGAN, OPERATOR MODUL ASET
DAN ADMIN RENCANA UMUM PENGADAAN
DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2020**

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Resrina Sari, A.Md.Keb	Staf Pengurus Barang	
2.	Yudi Trisma	Staf Pembantu PPK	
3.	Azira Pertiwi, M.Kom	Admin RUP	
4.	Silfia Veva Sari, S.Kom	Operator SIPKD Penatausahaan Keuangan	
5.	Wiwit Setria, SE	Operator Modul Aset	
6.	Risma, SP	Operator Perencanaan/ Pengentrian Data	

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


WENDI, S. H., M. Hum.
NIP. 19760407 199803 005